



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 474.2/411/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 25/06/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pemberian izin cerai An. Dorawati Pasi

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Kia**

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIK 25/06/1909:49



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN CERAI**

**WALI KOTA PALU,**

**Membaca** : Laporan hasil pemeriksaan Nomor 862.1/723/ BKPSDMD /2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang permohonan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama : **DORAWATI PASI**
2. Nip : 198001102007012011
3. Tempat Tgl Lahir : Muara Bungo, 10 Januari 1980
4. Pangkat/Gol : Penata,III/c
5. Jabatan : Perawat Muda
6. Unit Kerja : RSUD Anutapura palu
7. Agama : Kristen protestan
8. Alamat : BTN Kelapa Mas Permai Blok H5 No. 1

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yaitu :

1. Nama : **HERMANTO BONS. T**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 21 Juni 1978
3. Pekerjaan : Karyawan Swasta
4. Agama : Kristen Protestan
5. Alamat : Jl. Pipi koro No. 15

**Menimbang** : a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara **DORAWATI PASI** tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh saudara **DORAWATI PASI** tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Daerah Kota palu nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013; Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Cerai, kepada :

1. Nama : DORAWATI PASI
2. Tempat Tgl Lahir : Muara Bungo, 10 Januari 1980
3. Nip : 198001102007012011
4. Pangkat/Gol : Penata, III/c
5. Jabatan : Perawat Muda
6. Unit Kerja : RSUD Anutapura palu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Alamat : BTN Kelapa Mas Permai Blok H5 No. 1


Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yang bernama :

1. Nama : **HERMANTO BONS. T**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 21 Juni 1978
3. Pekerjaan : karyawan Swasta
4. Agama : Kristen Protestan
5. Alamat : Jl. Pipi Koro No. 15

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



**ASRI, S.H**

Pembina Utama Madya  
NIP 19611212 199003 1 009

**TEMBUSAN** keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. WALI KOTA Palu di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Palu di Palu
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Palu di Palu
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu
6. Direktur RSUD Anutapura Palu di Palu
7. PT. TASPEN Persero, Tbk. Cabang Palu di Palu
8. Sdra. **HERMANTO BONS. T** di Tempat